

Ref No.042 /GLP/DIRUT/III/2016

Jakarta, 31 Maret 2016

Lampiran : Bukti Iklan Hasil RUPSLB Kedua & Covernote RUPSLB Kedua

Kepada Yth.:

Ibu Ir. Nurhaida, MBA

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua PT Graha Layar Prima, Tbk

Re.: Announcement of Result of The Second Extraordinary General Meeting of Shareholders PT Graha Layar Prima, Tbk

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Sehubungan dengan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (“Rapat”) yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Maret 2016, serta dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32/2014”), maka bersama ini kami sampaikan bukti iklan Hasil RUPSLB yang dimuat pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional yaitu Harian Terbit pada hari Kamis, 31 Maret 2016.

PT Graha Layar Prima, Tbk (the “Company”) has held the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on Wednesday, 30 March 2016, and in compliance with the OJK Regulation No.32/POJK.04/2014 Concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders, with this letter we would like to submit the advertisement evidence of the Meeting Result which was published on 1 (one) Indonesian language newspaper with national circulation namely Harian Terbit on Thursday, 31 March 2016.

Hasil Rapat ini juga telah kami umumkan pada situs PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan.

The Meeting Result Announcement has also been announced in the Indonesia Stock Exchange’s website and the Company’s website.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thank you kindly for your attention.

Hormat kami / *Sincerely Yours,*
PT GRAHA LAYAR PRIMA, Tbk.



Bernard Kent Sondakh
Direktur Utama / *President Director*

Tembusan kepada Yth / *C.c.:*

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
- Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- PT Datindo Entrycom

NOTARIS & PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn

Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21

Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 29533377-80

Fax. : (021) 5220993



SURAT KETERANGAN

No. 26 / CN-NOT / HAR / III / 2016

-Yang bertanda tangan di bawah ini :

HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn

Notaris di Jakarta Selatan

-Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 30 Maret 2016, bertempat di CGV*blitz Pacific Place, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("Rapat") PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang dimulai pada pukul 09.57 WIB dan ditutup pada pukul 10.14 WIB, dengan dihadiri sebanyak 248.992.351 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu) saham atau mewakili 73,74% (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan,
- Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Agenda Pertama Rapat :

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Saham Kelas C dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100 (seratus Rupiah).

2. Agenda Kedua Rapat :

- a. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
- b. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang

berhubungan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan permodalan kepada Menteri Hukum dan HAM maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan permodalan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan HMETD.

– Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat, tertanggal 30 Maret 2016, nomor 115, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 Maret 2016

Notaris di Jakarta Selatan



HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.Kn

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk**

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut "Rapat") pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 30 Maret 2016
Waktu : 09.57 WIB s.d selesai
Tempat : CGV*blitz Pacific Place, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta

Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
Bratanata Perdana : Komisaris Utama	Bernard Kent Sondakh : Direktur Utama
Rosihan Arsyad : Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit	Lim, Jong Kil : Direktur
	Yong Sook Kwon : Direktur
	Johan Yudha Santosa : Direktur
	Ferdiana Y. Sunardi : Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terdiri dari 248.992.351 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu) saham atau sebesar 73,74% (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh empat persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Agenda Rapat

Sesuai iklan Perhanggihan Rapat yang diumumkan dalam surat kabar pada hari Selasa, 22 Maret 2016, agenda Rapat adalah sebagai berikut:

- Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Saham Kelas C dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 100 (seratus Rupiah).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan Rapat tersebut serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan HMETD.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Tidak ada pemegang saham atau wakil dari pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua agenda Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

Agenda Pertama			
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Saham Kelas C dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 100 (seratus Rupiah).			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	248.992.351 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu) saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	Tidak ada yang tidak setuju.
Keputusan Agenda Pertama	Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Saham Kelas C dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 100 (seratus Rupiah).		

Agenda Kedua			
Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan Rapat tersebut serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan HMETD.			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	248.992.351 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu) saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	Tidak ada yang tidak setuju.
Keputusan Agenda Kedua	a. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.		
	b. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan permodalan kepada Menteri Hukum dan HAM maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan permodalan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan HMETD.		

Rapat ditutup pada pukul 10.19 WIB.





**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

Direksi PT Graha Layar Prima Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut "**Rapat**") pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 30 Maret 2016
Waktu : 09.57 WIB s.d selesai
Tempat : CGV*blitz Pacific Place, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta

Ringkasan risalah Rapat adalah sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris	Direksi
Bratanata Perdana : Komisaris Utama	Bernard Kent : Direktur Utama Sondakh
Rosihan Arsyad : Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit	Lim, Jong Kil : Direktur Yong Sook Kwon : Direktur Johan Yudha : Direktur Santosa
	Ferdiana Y. Sunardi : Direktur Independen

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terdiri dari 248.992.351 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu) saham atau sebesar 73,74% (tujuh puluh tiga koma tujuh puluh empat persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Agenda Rapat

Sesuai iklan Pemanggilan Rapat yang diumumkan dalam surat kabar pada hari Selasa, 22 Maret 2016, agenda Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Saham Kelas C dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 100 (seratus Rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi ketentuan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan Rapat tersebut serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan HMETD.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan wakil pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat. Tidak ada pemegang saham atau wakil dari pemegang saham yang mengajukan pertanyaan untuk semua agenda Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan Rapat

<u>Agenda Pertama</u>	
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Saham Kelas C dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 100 (seratus Rupiah).	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	248.992.351 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu) saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	Tidak ada yang tidak setuju.
Keputusan Agenda Pertama	Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Saham Kelas C dengan nilai nominal masing-masing saham Rp 100 (seratus Rupiah).		

Agenda Kedua			
Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan Rapat tersebut serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan HMETD.			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	248.992.351 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh satu) saham yang mewakili 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.	Tidak ada yang memberikan suara abstain.	Tidak ada yang tidak setuju.
Keputusan Agenda Kedua	a. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.		

	<p>b. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas perubahan susunan permodalan kepada Menteri Hukum dan HAM maupun instansi berwenang terkait lainnya, mendaftarkan susunan permodalan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini dan/atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan HMETD.</p>
--	--

Rapat ditutup pada pukul 10.19 WIB.

Jakarta, 31 Maret 2016
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Direksi



**ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF
THE SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK**

The Board of Directors of PT Graha Layar Prima Tbk, (“hereinafter referred to as the **“Company”**”) incorporated in Jakarta hereby announce that the Company has held the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the **“Meeting”**) on:

Day, Date : Wednesday, 30 March 2016
Time : 09.57 Western Indonesian Time - end
Venue : CGV*blitz Pacific Place, 6th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta

The summary of minutes of the Meeting are as follows:

A. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company that were present at the Meeting:

Board of Commissioners	Board of Directors
Bratanata Perdana : President Commissioner	Bernard Kent : President Sondakh Director
Rosihan Arsyad : Independent Commissioner and Chairman of Audit Committee	Lim, Jong Kil : Director Yong Sook Kwon : Director Johan Yudha : Director Santosa Ferdiana Y. Sunardi : Independent Director

B. The Shareholders’ Attendance Quorum

The Meeting was attended by shareholders or representative of shareholders which consist of 248,992,351 (two hundred forty eight million nine hundred ninety two thousand three hundred fifty one) shares of equivalent to 73.74% (seventy three point seventy four percent) of all issued and paid-up shares of the Company.

C. Agenda of The Meeting

In accordance with the Meeting’s Invitation which was published in the newspaper on Tuesday, 22 March 2016, the meeting agenda was as follows:

1. Approval of the Company’s proposed increase of capital by way of issuing Pre-Emptive Rights to the Company’s shareholders (**“Rights Issue”**), in a maximum amount of 110,000,000 (one hundred and ten million) Class C Shares each share with a nominal value of Rp 100 (one hundred Rupiah).

In accordance to the provision of Article 8 paragraph (1) point (a) Financial Services Authority (hereinafter shall be referred to as “OJK”) Regulation No. 32/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 on Increase of Capital of Public Companies by means of Pre-Emptive Rights Issuance, in conducting increase of capital by means of pre-emptive rights issuance, a Public Company shall fulfill the requirement to obtain approval in a General Meeting of Shareholders.

2. Amendment of Article 4 paragraph (2) of the Company’s Articles of Association in relation to the Rights Issue exercise, i.e. increase of the Company’s issued and paid-up capital as well as granting authority to the Board of Directors of the Company to take actions which are deemed necessary to implement the Meeting resolution and granting authority to the Board of Commissioners of the Company to state into a deed before an authorized official in relation to the Rights Issue exercise.

In accordance to the provision of Article 4 paragraph (3) and Article 12 paragraph (2) of the Company’s Articles of Association, portfolio shares shall be issued in accordance to the capital requirement of the Company, at the time and with any means, price, terms and conditions stipulated by the Board of Directors of the Company based on the approval of the General Meeting of Shareholders.

In accordance to the provision of Article 4 paragraph (5) of the Company’s Articles of Association, in the event that the General Meeting of Shareholders that approves the issuance of portfolio shares by means of limited offering has approved the maximum number of portfolio shares to be issued, the General Meeting of Shareholders shall grant authority to the Board of Commissioners to restate the amount of shares issued in relation to such limited offering.

D. Opportunity to Raise Questions

Prior to the passing of resolution, in every Agenda at the Meeting, the attended shareholders and representatives of shareholders have been given the opportunities to ask questions and/or give opinion about the Agenda. There were no questions asked by the attended shareholders or representatives of shareholders on every agenda.

E. Mechanism for the Passing of Resolution

Resolutions in every Agenda were resolved on an amicable deliberation to reach mutual consensus. However, whenever shareholders or the proxies disagree or abstain, resolutions were made by means of voting in which the shareholders or the proxies hand over the voting card.

F. Resolutions of the Meeting

First Agenda			
Approval of the Company’s proposed increase of capital by way of Rights Issue, in a maximum amount of 110,000,000 (one hundred and ten million) Class C Shares each share with a nominal value of Rp 100 (one hundred Rupiah).			
Number of Attended shareholders who Raised Questions	There were no questions asked by the attended shareholders.		
Voting Results	Approve	Abstain	Not approve

	248.992.351 (two hundred forty eight million nine hundred ninety two thousand three hundred fifty one) shares, representing 100% (one hundred percent) of the shares for which the shareholders are present and/or represented in the Meeting. Therefore the Meeting has been unanimously approved	There were no abstain vote.	There were no disagree vote.
Resolution of the First Agenda	To approve the Company's proposed increase of capital by way of Rights Issue, in a maximum amount of 110,000,000 (one hundred and ten million) Class C Shares each share with a nominal value of Rp 100 (one hundred Rupiah).		

Second Agenda

Amendment of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in relation to the Rights Issue exercise, i.e. increase of the Company's issued and paid-up capital as well as granting authority to the Board of Directors of the Company to take actions which are deemed necessary to implement the Meeting resolution and granting authority to the Board of Commissioners of the Company to state into a deed before an authorized official in relation to the Rights Issue exercise.

Number of Attended Shareholders who Raised Questions	There were no questions asked by the attended shareholders		
Voting Results	Approve	Abstain	Not approve
	248.992.351 (two hundred forty eight million nine hundred ninety two thousand three hundred fifty one) shares, representing 100% (one hundred percent) of the shares for which the shareholders are present and/or represented in the Meeting. Therefore the Meeting has been unanimously approved	There were no abstain vote.	There were no disagree vote.
Resolution of the Second Agenda	a. To approve the amendment of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in relation to the Rights		

	<p>Issue exercise, i.e. increase of the Company's issued and paid-up capital.</p> <p>b. To appoint and grant the authority with the right of substitution, to the Board of Directors of the Company to either individually or jointly do any actions related to the resolution of this Meeting, including but not limited to appear before any authority, to discuss, to give and/or ask for information, to submit a notification with regard to the amendment of capital structure to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and any other related authorized institutions, to register the capital structure as approved by this Meeting in the Company Registration in the Ministry of Trade, to make or cause to be made and to sign the deeds and letters or any necessary documents including to make amendments and/or additions which required to obtain the approval from any authority, to appear before the notary, to have the deed restating the Company's Meeting resolutions made, prepared and finalized and moreover to take any necessary actions which should be and or could be made for the purpose of implementing/materializing the resolutions of this Meeting and/or to comply with the prevailing laws and regulations, and also authorize the Board of Commissioners of the Company to state into a deed before an authorized official in relation to the Rights Issue exercise.</p>
--	---

The Meeting was closed at 10.19 Western Indonesian Time.

Jakarta, 31 March 2016
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Board of Directors